

**ANALISIS MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-
2021)**



SKRIPSI

**Ditujukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RESTU MARLIANSYAH
1917302062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Restu Marliansyah

NIM : 1917302062

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Halhal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 21 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Restu Marliansyah
NIM. 1917302062


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)


Yang disusun oleh **Restu Marliansyah (NIM. 1917302062)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imran Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr Supani, S.Ag, M.A.
700705 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)**

Yang disusun oleh **Restu Marliansyah (NIM. 1917302062)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Purwokerto, 21 Juni 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Restu Marliansyah

NIM : 1917302062

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I.

PERSEMBAHAN

Bismillah Alhamdulillah

Kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan disetiap langkah sehingga saya bisa melawati proses dalam penyelesaian skripsi. Saya

persembahkan skripsi ini kepada Orang Tua saya,

Bapak Ali Mustofa dan Ibu Marwiti

yang selalu tulus mendoakan saya serta tak ternilai betapa besarnya pengorbanan

yang telah diberikan untuk keberhasilan anaknya di dunia dan akhirat. Tak lupa

adik saya Nizam Afa Marliansyah dan Desti Fitriani Marliansyah yang selalu

memberikan support yang sangat berharga.



**ANALISIS MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)**

ABSTRAK

Restu Marliansyah

NIM. 1917302062

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perbedaan yang bertitik pada batasan minimal usia nikah. Pada Undang-undang terbaru usia minimal untuk melangsungkan perkawinan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dilakukannya perubahan dengan tujuan dapat mengurangi jumlah dari perkawinan pada usia anak. Namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Purbalingga setelah perubahan tersebut membuat permohonan dispensasi nikah meningkat, pada tahun 2019 sebelum terjadi perubahan Undang-Undang terdapat 88 permohonan, setelah perubahan mencapai 322 permohonan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait alasan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah, mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun jenis sumber data peneliti adalah data primer diperoleh dengan dokumen dan wawancara. Data sekunder terdiri dari beberapa literatur pendukung. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data peneliti melakukan triangulasi dan menggunakan referensi yang tepat.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan adalah peningkatan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Purbalingga karena terjadi perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang titik point perbedaan pada Pasal 7 Ayat (1) yakni batasan usia. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi peneliti menemukan bahwa hakim melihat dari 1) kelengkapan administrasi, 2) kemaslahatan yang ditimbulkan atas penetapan tersebut, 3) pertimbangan melihat dari kesanggupan calon mempelai laki-laki. Lalu alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena 1) adanya kehamilan diluar nikah 2) kedua pasangan telah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga, 3) karena ketidaktahuan pemohon terhadap perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019..

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah, Undang-Undang Perkawinan

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)”. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.

Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

11. Sarmo, M.H.I., Selaku dosen Pembimbing Skripsi sekaligus pengasuh. Terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam penulisan skripsi.
12. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Pengadilan Agama Purbalingga, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian ini sehingga saya dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua saya, Bapak Ali Mustofa dan Ibu Marwiti, adik saya Nizam Aufa Marliansyah dan Desti Fitriani Marliansyah, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Family Friendly, Kholid Abiyyu, Zidan Fajrun Nada, Yanuar Abdillah, Amin Mutaqin, Dwi Kuncoro, Nanda Rifki, Dimas Siswanda, Prabu Anom yang telah membersamai dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Terima kasih untuk teman-teman HKI B 19, *especially* Faik Zuhri, Ahmad Afrizal, Indra Mustofa, Abdul Kholik, Yuly Prasetyo, Sulhanuddin, David Setiawan, Arif Febriantoro dan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Penulis 21 Juni 2023



Restu Marliansyah
NIM. 1917302062

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

berikut:

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.


Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH	19
A. Pernikahan.....	19
B. Dispensasi Nikah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sumber Data.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	53
BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga.....	56
B. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga Pasca Perubahan Undang-Undang	61
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021.....	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dari golongannya sendiri untuk meneruskan kehidupan di muka bumi ini dengan perbuatan yang telah dibenarkan secara syari'at Islam dan negara yaitu pernikahan. Dasar yang di jadikan pedoman untuk melangsungkan pernikahan bagi tiap-tiap muslim di dunia adalah Q.S. An-Nūr ayat 32.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْضِلِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menurut islam pernikahan merupakan *sunnatullah* dan menyendiri dengan tidak menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'* adalah perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.² Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah fitrah bagi setiap manusia di muka bumi dan menjadi salah satu ibadah bagi orang muslim sebagai penyempurna keimanan dan agamanya. Beberapa orang mengatakan bahwa melakukan pernikahan adalah ibadah paling enak dan gampang, namun tanggung jawabnya yang besar. Dengan melakukan pernikahan, seseorang telah mengemban amanah dan tanggung jawab terbesar

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 453

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 374.

dalam hidupnya terhadap keluarga yang hendak dibimbing menuju jalan kebenaran. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya perihal hubungan laki-laki dan perempuan yang di akui secara sah oleh agama dan negara, dan bukan pula tentang kebutuhan biologis saja, melainkan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi manusia baik lahir maupun bathin, nilai-nilai kemanusiaan.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam kacamata Islam juga merupakan kewajiban dari kehidupan berrumah tangga yang harus sejalan dengan ajaran-ajaran agama dan keimanan kepada Allah. Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA”.³

Pada peraturan perundang-undangan, telah diatur bahwa suatu pernikahan dapat dilakukan jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memiliki kematangan dan kesiapan untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga. Kematangan dan kesiapan itulah yang kemudian diatur menggunakan batas usia minimal diperbolehkannya seseorang buat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan.⁴ Faktor utama dalam perkawinan yaitu kematangan kepribadian dari pasangan tersebut. Pasangan dengan kepribadian dewasa mampu menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Demikian ini sangat penting untuk keutuhan dan keharmonisan keluarga. Memang tidak ada orang

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI

yang memiliki kepribadian yang sempurna, namun setidaknya masing-masing pasangan telah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, sehingga diharapkan bisa untuk saling melengkapi dan mengisi.⁵

Pernikahan dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut wajib memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah syarat yang mengandung tata cara administratif pernikahan, baik sebelum atau sesudah pernikahan. Syarat materil adalah syarat yang menempel pada rukun nikah, mewujudkan seluruh pernikahan berdasar dari adanya kata setuju antara kedua pihak diatur dalam Pasal 28 KUHPer.⁶ Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 mewajibkan batas minimal umur laki-laki sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.⁷ Sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”⁸

Tujuan dirubahnya Undang-Undang Perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu karena batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun masuk dalam katagori usia anak, sebagaimana pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1

⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 104-106.

⁶ Sahabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *al-Mazahi*. Vol. 2, hlm. 48

⁷ Amir Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. hlm. 54.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.”⁹

Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tujuan kenaikan dan penyamaan umur pernikahan yaitu 19 tahun adalah guna mencapai kematangan jiwa raga bagi calon pengantin, agar bisa mewujudkan tujuan tujuan dari pernikahan secara baik, tanpa berakhir di Pengadilan dan dikaruniai keturunan yang sehat dan berkualitas baik bagi orang tuanya maupun bangsa dan negara. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses pendidikan setinggi mungkin terhadap anak.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-Undang terhadap batas umur pernikahan tidak memberikan dampak yang banyak untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai tembok penghalang untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini juga tidak berpengaruh besar. Buktinya, hampir semua permohonan dispensasi nikah yang di ajukan, di kabulkan oleh Pengadilan.

Jika terjadinya perbedaan minimal usia nikah hal tersebut dapat berdampak pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik itu pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan demikian telah mendiskriminasi wanita dengan tidak menyamakan batas usia nikah secara tidak langsung telah menghalangi hak-hak wanita. Karena secara hukum jika adanya perbedaan batas usia nikah maka seolah-olah memberi kemudahan kepada wanita agar dapat lebih dulu melangsungkan pernikahan. Perbedaan minimal usia nikah tersebut menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap wanita berdasarkan hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945.

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut maka orang tua calon mempelai baik pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut.¹⁰ Makna dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

Jika dilihat dari alasan-alasan diajukannya dispensasi disetiap pengadilan, umumnya memiliki alasan yang hampir sama, diantaranya adalah:

1. Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai.

¹⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Kamal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 71.

2. Karena ketakutan akan terjerumus hubungan seks bebas karena kedua calon pengantin sudah sering keluar berdua.
3. Takut melanggar norma sosial atau adat yang berlaku di daerah kedua calon pengantin.
4. Takut melanggar norma agama.
5. Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan lebih dahulu sebelum akad.
6. Calon perempuan telah hamil.
7. Calon pengantin adalah seorang yatim piatu atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

Selain alasan-alasan yang disebutkan di atas, tentu masih banyak alasan yang dapat di temukan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Jika dikaji lebih lanjut, alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah di atas dalam kaitannya maksud penjelasan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, maka tentulah akan mempersempit peluang dikabukannya permohonan dispensasi nikah olah pengadilan. Karena dengan alasan “*tidak ada pilihan lain*” maka opsi lain dapat tertolak kecuali dengan alasan telah melakukan hubungan badan atau telah hamil.

Pasca dirubahnya Undang-Undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia pernikahan dari umur 19 tahun pihak laki-laki dan 16 tahun pihak perempuan disamaratakan menjadi umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah secara kuantitas

di pengaruhi faktor perubahan umur. Secara kualitas, pernikahan usia dini antara umur 16 tahun sampai dengan umur 19 tahun juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak akibat perubahan umur tersebut. Atas dasar ini Penulis berasumsi kenapa permohonan Dispensasi Nikah hampir seluruhnya dikabulkan oleh pihak Pengadilan. Perbedaan pandangan diantaranya dapat dipengaruhi oleh pemahaman, latar belakang, adat dan budaya. Beda halnya ketika mengedepankan semangat pencegahan guna kepentingan terbaik bagi anak, boleh jadi akan menekan angka pernikahan usia dini. Secara umum, faktor pendorong dari meningkatnya angka pernikahan dini antara lain: faktor psikologis, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pergaulan.¹¹

Seperti halnya Pengadilan Agama Purbalingga, salah satu Pengadilan Agama yang berada di wilayah Karisidenan Banyumas. Berdasarkan hasil dari data yang telah penulis dapatkan, di Pengadilan Agama Purbalingga menunjukkan bahwa adanya pelonjakan jumlah permohonan dispensasi nikah. Data tercatat sekitar 88 permohonan yang masuk pada tahun 2018 dan meningkat sebanyak 322 permohonan pada tahun 2019, pada tahun 2020 peningkatan masih terjadi, tercatat ada sekitar 542 permohonan masuk di tahun tersebut. Pada tahun berikutnya, meningkat lagi sebanyak 576 permohonan di tahun 2021. Kemudian per-tanggal 23 November 2022, ada sebanyak 409 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga.¹²

Uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

¹¹ Edi Pramono dkk, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan," *Jurnal Riptek*. No. 2, 2020. hlm. 107–13.

¹² Website Pengadilan Agama Purbalingga: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam http://sipp.pa-purbalingga.go.id/list_perkara/, pada 17 September 2022.

yang dituangkan pada sebuah penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³ Dalam hal ini analisis yang dimaksud adalah analisis peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah.

2. Permohonan

Perkara permohonan dalam pengadilan disebut dengan Gugatan Permohonan atau dengan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan *voluntair*. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Dalam pengertian yuridis perkara permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.¹⁴ Permohonan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permohonan dispensasi nikah.

3. Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi merupakan suatu pengecualian atau

¹³ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 29-30

penyimpangan dari sesuatu peraturan yang berlaku. Dalam KBBI dispensasi nikah adalah izin pembebasan atas suatu kewajiban atau larangan. Maka dispensasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dispensasi yang di berikah oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri sebagai suatu bentuk kelonggaran atas perbuatan hukum yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan.¹⁵ Dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga pasca perubahan Undang-Undang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2019-2021 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Purbalingga selama pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan

¹⁵ Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alaudin Makasar, 2017. hlm. 22.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga di tahun 2019-2021.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai upaya peningkatan ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam serta sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai awal atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan Dispensasi Nikah dan teori hukum yang progresif.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya tentang Dispensasi Nikah.
- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Purbalingga dalam pengambilan keputusan khususnya perkara permohonan dispensasi nikah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian

terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan penulis antara lain:

Skripsi yang ditulis Melisa Putri, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Mataram yang berjudul “*Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Massa Covid-19*” (Studi di Pengadilan Agama Praya), dalam skripsinya, Melisa Putri menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Praya. Selain itu Melisa Putri juga memaparkan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim di masa pandemi Covid-19.¹⁶

Persamaan pembahasan antara penelitian Melisa Putri dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai factor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang yang berlaku. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Melisa putri adalah penelitian yang dilakukan pasca pandemic covid-19, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peningkatan permohonan setelah dan sebelum perubahan undang-undang yang berlaku, guna menjadi bahan pertimbangan ke-efektifitas-an perubahan undang-undang tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nafisatussa'adah seorang mahasiswa

¹⁶ Melisa Putri, “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Massa Covid-19” (Studi di Pengadilan Agama Praya)”, Skripsi. Mataram: UIN Mataram, 2021.

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung dengan judul *“Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017”*. Dalam skripsinya, Nafisatussa’adah memaparkan tentang apa saja persyaratan untuk pengajuan permohonan dispensasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cimahi, penulis juga menyediakan rincian data yang menunjukkan terjadinya peningkatan.¹⁷

Jurnal yang di tulis oleh Rani Dewi Kurniawati dengan judul *“Efektifitas Peubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)”*, dalam jurnalnya, Rani menjelaskan factor diajukannya permohonan dispensasi nikah menurut tinjauan hukumnya. Dalam jurnalnya metode penelitian yang diambil oleh Rani adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif.¹⁸

Persamaan pembahasannya terletak pada permasalahan yang dikaji, yaitu tentang dispensasi nikah. Namun ada sedikit perbedaan antara penelitian Rinadengan penelitian ini, yakni pada metode penelitian yang di ambil, dimana Rina menggunakan penelitian deskriptif analisis sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

¹⁷ Nafisatussa’adah, “Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017”, Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

¹⁸ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Peubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)”, *Jurnal Presumption of Law* (Majalengka: Universitas Majalengka). Vol. 3 Nomor 2, 2021

Jurnal yang ditulis oleh Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni dengan judul “*Peran Dispensasi kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*”, dalam jurnal tersebut mereka menjelaskan mengenai peran dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam naiknya angka pernikahan dini yang terjadi di Kotamadya. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan dasar hukum yang di pakai oleh hakim dalam menentukan boleh tidaknya melangsungkan pernikahan dini.¹⁹

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Instansi, Judul Skripsi / Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Melisa Putri, “ <i>Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Massa Covid-19</i> ” (Studi di Pengadilan Agama Praya)	Persamaan pembahasan antara penelitian Melisa Putri dengan penelitian penulis adalah	Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Melisa putri adalah penelitian

¹⁹ Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat”, *Jurnal Al-Istinbath* (Jakarta: Uhamka). Vol. 6 Nomor 1, 2021

		<p>sama-sama membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang yang berlaku.</p>	<p>yang dilakukan pasca pandemi covid-19, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peningkatan permohonan setelah dan sebelum perubahan undang-undang yang berlaku, guna menjadi bahan pertimbangan ke-efektifitas-an perubahan undang-undang tersebut.</p>
2.	<p>Nafisatussa'adah, 2019, UIN Sunan Gunung Djati, "<i>Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017</i>"</p>	<p>Persamaan pembahasan penelitian di atas penelitian ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, dimana Nafisatussa'adah meneliti di Cimahi, sedangkan penulis meneliti di Purbalingga.</p>

			Selain itu penelitian yang dilakukan adalah pasca perubahan UU No.1 Tahun 1974.
3.	Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni dengan judul <i>“Peran Dispensasi kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat”</i>	Persamaan pembahasan penelitian di atas penelitian ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, dimana Melinda dan Heni meneliti di Kotamadya Jakarta Barat, sedangkan penulis meneliti di Purbalingga.
4.	Jurnal Rani Dewi Kurniawati <i>“Efektifitas Peubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)”</i>	Persamaan pembahasannya terletak pada permasalahan yang dikaji, yaitu tentang dispensasi nikah.	Ada sedikit perbedaan antara penelitian Rina dengan penelitian ini, yakni pada metode penelitian yang di ambil, dimana Rina menggunakan penelitian

			deskriptif analisis sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.
--	--	--	--

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penulisan ini disajikan secara sistematis, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun untuk pembahasannya antara lain:

Bab pertama isinya berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang didalamnya untuk membantu dalam menganalisis penelitian, maka disampaikan pada bab ini, terutama tentang pengertian dan dasar hukum dari pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian dari dispensasi nikah, batas usia nikah baik dari segi hukum positif maupun hukum islam dan batas usia di negara-negara muslim lain.

Selanjutnya pada bab tiga yaitu membahas tentang metode penelitian untuk memberikan gambaran mengenai teknis bagaimana langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Dan pada bab empat deskripsi tentang data-data penelitian dan analisisnya akan diuraikan dan diperjelas dalam bab ini mengenai faktor faktor

penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang

Kemudian pada bab lima sebagai penutup di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan untuk memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisikan tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian.



BAB II

PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

a. Menurut Hukum Islam

Pernikahan adalah sebuah upacara atau acara yang dilakukan untuk menandai pernikahan atau pernikahan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan biasanya melibatkan pertukaran janji dan sumpah antara pasangan yang akan menikah, serta dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الرِّوَالُ شَرَعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِيُقَيِّدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِرَجُلٍ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariyā Al-Anṣhari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرَعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ نَحْوِهِ

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.

Dari pengertian ini, pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan ridha Allah SWT.²⁰

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu “*nikah*” (نكاح) dan “*zawaj*” (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin atau nikah, seperti dalam surat an-Nisā’ ayat 3:²¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.²²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzāb ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

...Maka tatkala Zaid telah menakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...²³

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), hlm. 8-10

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 35-36

²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 423

Menurut ajaran agama Islam, pernikahan adalah *sunatullah* yang berlaku umum bagi setiap manusia di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zāriyāt (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.²⁴

b. Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan atau perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalizhân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.S An-Nisa' ayat 21, dinyatakan "*perkawinan adalah*

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 522

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 3, hlm.

perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "*mîtsâqan ghalizhân*". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu. Kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2) Segi sosial dari suatu pernikahan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, antara lain bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

3) Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yang sangat penting.

Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.S An-Nisa' ayat 1.²⁶

Pernikahan biasanya meliputi banyak persiapan seperti pemilihan tempat, dekorasi, makanan, busana pengantin, undangan, dan sebagainya. Acara pernikahan sendiri biasanya terdiri dari beberapa rangkaian seperti akad nikah, resepsi pernikahan, dan acara hiburan. Pernikahan di berbagai

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press 1986), hlm. 45-48

budaya dan agama dapat memiliki tradisi dan adat yang berbeda-beda, namun pada intinya, pernikahan memiliki makna yang sama, yaitu ikatan cinta dan komitmen seumur hidup antara dua orang yang saling mencintai.

Pernikahan akan memberikan kedamaian hidup bagi yang melakukannya, dikarenakan terdapat rasa cinta yang sejati dan kasih sayang yang mendalam diantara pasangan suami istri. Suatu pernikahan jika dilihat dari segi sosial maka dalam masyarakat setiap bangsa akan ditemukan suatu penilaian umum, yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak atau belum menikah.²⁷

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Islam tentang pernikahan adalah Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum Islam tentang pernikahan:

- a. Al-Quran: Surah An-Nisa ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang diatur oleh Allah, sehingga merupakan hal yang sangat penting bagi umat Muslim. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan izin wali (Surah An-Nisa ayat 25) dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangan (Surah Al-Baqarah ayat 233).
- b. Hadis: Hadis merupakan perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi

²⁷ Tofik Nurbit Rohir, "Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 21

Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Terdapat banyak hadis yang membahas tentang pernikahan, di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah separuh dari agama (HR. Bukhari) dan bahwa pernikahan merupakan jalan yang diredai oleh Allah (HR. Ahmad).

- c. Ijma: Ijma atau kesepakatan para ulama merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki wali nikah, memenuhi ketentuan mahar, dan memenuhi syarat-syarat keabsahan lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul fikih Sunnah, Sayyid Sabiq membagi menjadi 5 hukum pernikahan dengan pembagian sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, sholat, jihad, dan puasa Sunnah.²⁸

b. Sunnah

Bagi seseorang yang remungkinkan dan mampu untuk

²⁸ Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'imma*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2014.

melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

d. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.²⁹

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Islam mengatur berbagai aspek

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala, 2008. hlm. 208-211

pernikahan, seperti syarat-syarat nikah, proses pernikahan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, serta hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dasar hukum pernikahan dalam suatu negara dapat bervariasi, tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam umumnya, dasar hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan: Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Undang-undang ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah, prosedur pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan yang telah menikah.
- b. Agama: Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai institusi suci dan diatur oleh ajaran-ajaran keagamaan.
- c. Kebiasaan dan Budaya: Pernikahan juga dapat diatur oleh kebiasaan dan budaya setempat. Beberapa kebiasaan dan budaya dapat mempengaruhi proses pernikahan dan peran pasangan dalam pernikahan.
- d. Prinsip-prinsip Hukum: Beberapa prinsip hukum seperti kebebasan berkontrak, kesetaraan hak dan kewajiban, dan kepentingan terbaik anak dapat mempengaruhi hukum pernikahan.

Pada dasarnya, dasar hukum pernikahan bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pasangan yang ingin menikah serta menjamin keberlangsungan institusi pernikahan sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridloi oleh Allah SWT.³⁰

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan suami istri diantara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang dan bahagia lahir dan batin.³¹ Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.³²

Sejalan dengan tujuan pernikahan, ada beberapa hikmah atau manfaat bagi yang menjalankannya. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq mengemukakan beberapa hikmah dari pernikahan, antara lain:

a. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38

³¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406

mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.

- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- e. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggungjawab bersama antara suami istri. Istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada keluarganya.

- f. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.
- g. Pernikahan dapat memperpanjang usia.³³

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah suatu bentuk pengecualian dari syarat-syarat formal yang ditentukan oleh agama atau hukum untuk melakukan pernikahan. Dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan agama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun, proses pengajuan dispensasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya berbeda-beda di setiap negara atau agama.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi nikah dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi nikah ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terakhir dalam Pasal 8, dikatakan bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk masing-masing calon suami

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, hlm. 205-207

dan isteri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang, diajukan kepada pengadilan yang berada di domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami isteri tersebut.³⁴

Dispensasi merupakan suatu bentuk dari permohonan yang didalamnya hanya tuntutan hak perdata oleh pihak yang mempunyai kepentingan dan didalamnya tidak mengandung sengketa, dihadapan badan peradilan yang berwenang.³⁵

Dispensasi nikah merujuk pada proses yang memungkinkan pasangan yang seharusnya tidak diizinkan untuk menikah, untuk mendapatkan izin untuk menikah secara sah di bawah hukum agama atau negara. Dispensasi nikah bisa dibutuhkan dalam beberapa situasi, seperti ketika pasangan memiliki perbedaan agama atau ketika hubungan mereka terlarang menurut hukum. Dalam beberapa kasus, dispensasi juga bisa diberikan ketika salah satu pasangan tidak memenuhi syarat umur minimum atau syarat hukum lainnya untuk menikah.

Dispensasi nikah diberikan kepada pihak yang berkeinginan menikah namun belum cukup umur untuk mendapatkan izin dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena pada dasarnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengizinkan secara administrasi calon mempelai jika telah memenuhi syarat dari batasan minimum usia pernikahan. Bagi calon pengantin yang belum

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (Jakarta, 2019).

³⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2005), hlm. 114

mencapai batas usia maka secara teknis terlebih dahulu harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Adapun tata cara berperkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga adalah sama saja seperti pengajuan perkara yang lain, yang menjadi pembeda hanyalah pemohon. Jika perkara seperti perceraian, *hadhanah* (hak asuh anak), waris dan lain sebagainya yang mendaftar adalah si pemohon, sedangkan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang mendaftar adalah orang tua anak yang belum memenuhi batas usia, jika berhalangan bisa di limpahkan ke kuasa hukum atau walinya dan apabila sudah tidak punya orang tua dan tidak ada wali maka si anak bisa mendaftar dengan atas nama diri sendiri.³⁶ Lebih rincinya sebagai berikut:

a. Proses Pendaftaran

- 1) Orang tua pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan membawa surat permohonan dispensasi nikah.
- 2) Kemudian pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
- 3) Petugas Meja Pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abbas salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 13.30 WIB

- 4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 5) Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas kasir.
- 6) Petugas kasir menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara ke bank.
- 7) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas kasir.
- 9) Setelah meneliti slip bank kemudian, petugas kasir menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Petugas kasir kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- 10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua)

rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11) Petugas Meja Kedua mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh petugas kasir.

12) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

13) Pendaftaran selesai.

b. Proses Persidangan

Karena perkara dispensasi nikah termasuk perkara *volunteer* dan sifatnya *Ex Parte* atau sepihak yang berarti tidak ada lawan, maka urutan proses persidangannya adalah:

- 1) Pemeriksaan pokok perkara (Pembacaan surat permohonan)
- 2) Mendengarkan keterangan para pihak (pemohon, anak yang hendak melakukan dispensasi nikah, calon isteri atau suami, dan orang tua dari calon isteri atau suami).

3) Pembuktian

4) Kesimpulan

5) Penetapan.³⁷

c. Syarat-syarat

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abbas salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 13.30 WIB

Pengadilan Agama Purbalingga berpatokan pada PERMA No. 5 tahun 2019 antara lain:

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua
- 3) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga
- 5) Akta kelahiran
- 6) Ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika hanya salah satu saja dari kedua calon pengantin yang belum memenuhi batas usia nikah, maka cukup salah satu pihak saja yang menyertakan syarat-syarat di atas yaitu calon mempelai yang belum memenuhi batas usia nikah. Syarat-syarat yang dilampirkan bukanlah milik calon pengantin melainkan milik orang tua mempelai sebagai pemohon.

2. Batas Usia Nikah

a. Menurut Hukum Islam

Sebenarnya dalam fikih tidak mengatur mengenai batas usia nikah, alasan KHI dan UU Perkawinan menentukan batas usia nikah adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini, KHI berusaha untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama dengan menetapkan batasan 16 tahun bagi calon wanita dan 19 tahun bagi calon pria. Kaidah yang di gunakan adalah “حکم الحاكم يرفع الخلاف”. Keputusan penguasa dalam menetapkan hukum menghilangkan perbedaan

pendapat dan wajib diikuti oleh semua pihak.³⁸

Tentang batas usia pernikahan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan nikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi pernikahan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir*.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau hadis Nabi tentang batas usia pernikahan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*. Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Mas’ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”

³⁸ Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Materi Ujian Komprehensif: Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari’ah dan Ilmu Hukum, 2018, hal. 171

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan persiapan untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.³⁹

Nabi Muhammad SAW. melangsungkan akad nikah dengan A'isyah ketika ia baru berusia enam tahun, dan dalam umur sembilan tahun isterinya itu telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh A'isyah umm al-mu'minin dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّحَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبِّ سِنِينَ
وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ مُكَسَّتٌ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Dari A'isyah, bahwa Nabi s.a.w. telah menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan Rasulullah telah menggaulinya ketika dia berusia sembilan tahun.”

Hadits ini hanyalah bersifat *khabariyah* (kabar) belaka tentang perkawinan Nabi. Karena itu, pernyataan usia yang ada dalam Hadits di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Batas usia untuk menikah bagi kaum pria juga tidak ada ketentuannya. Adanya seruan Nabi kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah bukanlah suatu kemestian pembatasan usia. Kendati pun, *al-syabab*, jamak dari *syabb*, berarti pemuda yang berusia sebelum 30 tahun. Menurut para ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 66-67

Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa Arab, "kemampuan" disebut *ahlun* yang berarti "layak, pantas". Para ulama selalu mendefinisikan kemampuan itu dengan *ṣalāhiyyatuhu liwujūd al-ḥuqūq al-masyrū'ah lahu wa'alaih*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang di berikan syara'.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli, sebagai berikut:

- 1) Menentukan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan.
- 2) Menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat, antara lain:
 - a) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akal-lah terjadinya *taklif*, dan

⁴⁰ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: LSIK, 1996)

karena akal pulalah adanya hukum.

- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan “ketentuan dewasa menurut syara’ ialah mimpi”, karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.
- c) Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.
- d) Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berrumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
- e) Dr. Marc Hendry Frank, M.D., Ph.D. mengatakan bahwa

perkawinan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita, dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga berdasarkan atas pertimbangan kesehatan.

- f) Para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.⁴¹

b. Menurut Hukum Positif

Batas usia nikah merupakan minimal umur dibolehkannya melangsungkan suatu pernikahan. Batas usia nikah itu sendiri tidak hanya berlaku bagi salah satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Jika salah satu dari mempelai belum mencapai batas usia nikah, maka diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat.

Saat ini, lebih dari setengah miliar wanita menikah sebelum usia delapan belas tahun (UNICEF 2014). Digambarkan sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak, praktik ini dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk bagi perempuan dan anak perempuan. Anak perempuan yang menikah belakangan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, melek huruf, hasil kesehatan yang lebih baik, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.⁴²

Di beberapa negara penetapan usia pernikahan harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia. Bahwa usia nikah harus dibatasi karena

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary,, hlm. 83-84.

⁴² Matthew Collin dan Theodore Talbot, *Do Age of Marriage Laws Work? Evidence from a Large Sample of Developing Countries*, Center for Global Development: Washington DC, hlm. 2

pernikahan tidak akan memberi kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan-pengaturan pernikahan. Yang mana aturan-aturan itu jika dilihat dalam perspektif hukum international seperti terlihat dalam beberapa aturan yang terkandung dalam *International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Conventional on Rights of Child (CRC)*, dapat dianggap telah memperhatikan kepentingan anak dan melindungi hak anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh perlindungan dari berbagai aspek kehidupan.⁴³

Batas usia nikah ditentukan oleh hukum setiap negara dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti agama, budaya, dan adat istiadat. Di Indonesia, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian di ganti menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 disamaratakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dimana batas usia masing-masing mempelai menjadi sama rata yaitu 19 tahun. Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 29 menjelaskan bahwa:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada

⁴³ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum International* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 44-47.

alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁴⁴

Namun, dalam situasi tertentu, seperti jika calon pengantin wanita hamil atau jika sudah mendapatkan izin dari pengadilan, batas usia tersebut dapat diturunkan. Sedangkan menurut *World Health Organization*, batas usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun, sedang menurut Departemen Kesehatan rentang usianya 10 sampai 19 tahun. Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN batas usia remaja yaitu 10 sampai 21 tahun.⁴⁵

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah tingginya angka kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak. Meskipun telah menetapkan batasan usia pernikahan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seseorang melangsungkan pernikahan dibawah umur. Pernikahan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak

⁴⁴ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (Yogyakarta: ustaka Mahardika, 2019), hlm. 12

⁴⁵ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 49

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴⁶

Berbeda dengan perspektif Fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka diizinkan diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat dinyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah

⁴⁶ Rani Dewi Kurniati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)", *Jurnal PRESUMPTION of LAW* Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 Nomor 2 tahun 2021, hlm. 163

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁷

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan- persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berbeda dengan Indonesia, ada dua pokok pembaharuan Perundang-Undangan Keluarga Muslim di luar Asia Tenggara kaitannya dengan umur pernikahan. Pertama, ada aturan minimal diperbolehkannya melakukan pernikahan. Artinya, kalau umur minimal belum tercapai, secara prinsip kedua calon tidak boleh melakukan pernikahan. Kedua, ada aturan tentang jarak umur antara mempelai laki-laki dan perempuan. Adapun aturan-aturan negara-negara Muslim yang berkaitan dengan umur minimal boleh melakukan pernikahan adalah bervariasi, antara lain sebagai berikut:

NEGARA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
---------------	------------------	------------------

⁴⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, dan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67-68

Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16

Adapun sikap negara-negara Muslim bagi pelaku pernikahan sebelum mencapai batas umur dibolehkannya melakukan pernikahan atau nikah dini adalah bervariasi, antara lain:

- a. Indian dan Pakistan, dengan menghukum pelanggar.
- b. Mesir, dengan melarang mencatatkan pernikahan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan, misalnya status hukum anak yang dilahirkan.
- c. Timur Tengah, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin pengadilan (hanya dengan izin pengadilan).⁴⁸

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa negara-

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009), hlm. 377-379

negara Muslim mulai membatasi usia perkawinan, baik bagi laki-laki atau perempuan. Hal utama yang tidak dapat dihindarkan dari kenyataan tersebut adalah bahwa negara-negara Muslim masih dipengaruhi oleh tradisi hukum Islam yang kuat di setiap wilayah, sehingga tidak adanya ketentuan eksplisit yang dibuat oleh para ulama terdahulu tentang usia perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Negosiasi dari hal tersebut, meskipun negara-negara Muslim menetapkan adanya usia perkawinan, tetapi hal itu tidak luput dari batasan usia baligh atau *mumayyiz* bagi seseorang, yaitu antara usia 9 tahun sampai 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya beberapa negara saja yang mulai beranjak dari pengertian tradisional tentang usia kelayakan, yang lebih mempertimbangkan aspek psikis dan fisik calon pengantin.

Di samping itu, telah menjadi umum terjadi di negara-negara Muslim, sebagaimana ditetapkan di dalam UU, untuk menetapkan usia batasan minimal perkawinan. Meskipun UU telah menentukan batas usia minimum bagi seseorang untuk menikah, dengan kuatnya tradisi dan kebiasaan yang ada di masyarakat, UU selalu membuka peluang bagi pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan untuk menikah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pengadilan atau walinya.⁴⁹

Melihat sejumlah alasan mengapa usia pernikahan perlu dibatasi, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seseorang bila dilakukan

⁴⁹ Ahmad Tholabi Kharlie dkk, *Kondifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 2019

tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berfikir sehingga rentan terjadi perceraian dan penambahan penduduk yang begitu cepat. Sedang secara biologis, batasan usia perkawinan menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.⁵⁰

Batas usia nikah yang diatur oleh hukum bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pernikahan yang tidak diinginkan, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah. Penting untuk diingat bahwa menikah pada usia yang sangat muda bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam membangun hubungan suami-istri yang harmonis, kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua, serta memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dibolehkan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, sebaiknya memikirkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah pada usia yang sangat muda.

⁵⁰ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal, maka penyusun menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Metode ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵¹

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima (Bandung: AFABETA,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai hukum yang berlaku di masyarakat mengenai analisis faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, dikarenakan peneliti akan menggambarkan hasil dari penelitian apa adanya dan selain itu menggunakan jenis penelitian deskriptif lebih mudah jika dihadapkan dengan kenyataan jamak. Dan di metode kualitatif hubungan antara peneliti dengan responden lebih dekat karena pada penelitian kualitatif bersifat tidak menggunakan langkah-langkah yang begitu ketat.

B. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data untuk tujuan tertentu. Yang termasuk data bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, berita acara resmi, dan dokumen resmi Negara.⁵² Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti, data tersebut diperoleh

2022), hlm. 8-9

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁵³

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1A dan beberapa pemohon perkara permohonan dispensasi nikah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun data yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli.⁵⁴ Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain atau organisasi untuk tujuan yang berbeda dari yang Anda pikirkan. Jenis data ini sering dikumpulkan melalui survei, sensus, catatan administrasi, atau sumber lainnya.

Data sekunder untuk penelitian ini dapat berupa naskah pernyataan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian hukum sekunder lainnya, diantaranya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum yang tertulis dalam buku, artikel, karya ilmiah jurnal dan jenis tulisan lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁵

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian, yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum perdata, kitab-kitab fikih dan sumber lain yang berkaitan dengan

⁵³ Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 57.

⁵⁴ Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis...*, hlm.58.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ... hlm. 63.

judul skripsi yang dimaksud oleh penulis.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan salah satu badan peradilan ditingkat pertama, lebih tepatnya yaitu lembaga peradilan agama yang beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No. 10 Penambongan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Purbalingga sebagai tempat dimana terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terhadap penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang meningkat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Perkara Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2020-2022 terkait permohonan Dispensasi Nikah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data Lapangan yaitu dengan teknik mengumpulkan data melalui teknik wawancara dengan hakim yang mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama Purbalingga.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dalam dunia jurnalistik, penelitian, atau perekrutan karyawan. Dalam wawancara, seorang pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan dengan topik yang dibicarakan, serta memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik untuk memahami jawaban dari narasumber. Selain itu, seorang pewawancara juga harus mampu membina suasana yang nyaman dan terbuka, agar narasumber merasa nyaman dan dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Pewawancara juga harus menghormati privasi dan keinginan narasumber untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam wawancara tersebut.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semiterstruktur, wawancara tak berstruktur.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 114

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur, agar saat wawancara suasana tidak begitu tegang dan untuk memberi ruang yang lebih kepada informan menjawab/bercerita terkait dispensasi kawin, dan pertanyaan-pertanyaan sembari muncul pada saat wawancara. Karena peneliti tidak membuat pertanyaan secara tersistematika tetapi hanya membuat pertanyaan secara garis besar (umum).

Maksud dari wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap beberapa hakim atau panitera yang langsung mengadili perkara permohonan dispensasi nikah di meja pengadilan dan beberapa pemohon dari perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan dari peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang⁵⁷. Dokumentasi adalah proses atau kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Dokumentasi seringkali dilakukan untuk menjaga keamanan informasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu, serta memudahkan pengambilan keputusan di masa depan. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lain yang dapat merekam suatu informasi. Dokumentasi juga dapat dibuat secara manual atau menggunakan teknologi dan perangkat lunak khusus.

Maksud dokumentasi dalam penelitian ini berupa data lokasi

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 124

Pengadilan Agama Purbalingga, surat permohonan dispensasi nikah dan beberapa salinan berkas perkara permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga,

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menata dengan sistematis semua catatan hasil dari observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang teliti lalu menyajikannya sebagai temu bagi orang lain.⁵⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁵⁹

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dengan tujuan selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam penelitian. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.⁶⁰ Reduksi data merupakan proses

⁵⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023

⁵⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito,1994), hlm.70.

⁶⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.


berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁶¹ Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data, tanpa mengorbankan informasi penting yang terkandung dalam data. Reduksi data sangat penting dalam analisis data besar (big data) karena jumlah data yang terkumpul dapat sangat besar dan kompleks, sehingga dapat memakan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengolahnya. Dengan mengurangi jumlah data yang diolah, maka waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk analisis data dapat ditekan sehingga analisis data dapat dilakukan lebih efisien dan efektif.

2. Penyajian data atau pemaparan (*Display data*) yaitu penyusunan secara sistematis dan mudah di pahami dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dengan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁶²

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 137

⁶² Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

3. *Conclusion drawing and verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di susun secara sistematis dan mudah di pahami. Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.⁶³ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁴



⁶³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 142

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh K.H. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari:

- a. K.H. Abdul Muin.
- b. K.H. Ahmad Bahori.
- c. K.H. Sobrowi.
- d. K.H. Taftazani.
- e. K.H. Syahri.
- f. K.H. M. Hisyam Karimullah.
- g. K.H. Baidlowi.
- h. K.H. Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi K.H. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut:

1.	KH Iskandar	(1947 - 1960)
2.	KH Siradj Chazin	(1960 - 1970)
3.	Drs. Solihin	(1970 - 1981)
4.	Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th.	(1981 - 1987)
5.	Drs. H. Agus Salim, S.H.	(1987 - 1992)
6.	Drs. H. Muhaimin MS., S.H.	(1992 - 2003)
7.	Drs. H. Nawawi Kholil, S.H.	(2003 - 2005)
8.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. Plt.	(2005 - 2007)
9.	Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.	(2007 - 2010)
10.	Drs. H. Noor Kholil, MH.	(2010 - 2012)
11.	H. Hasanuddin, SH., MH.	(2012 - 2017)
12.	Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I	(2017 - 2018)
13.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	(2018 - 2019)
14.	Drs. Taufik, S.H., M.H.	(2019 - 2020)
15.	Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.	(April 2021 - Juli 2021)
16.	Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.	(Agustus 2021 - Agustus 2022)
17.	Drs. Jakfaroni, S.H.	(Agustus 2022 - Sekarang)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak K.H A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut:

1.	K.H. A. Miftah Idris	(1984 - 2000)
2.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.	(2000 - 2007)
3.	Drs. H. Sudarmadi, S.H.	(2007 - 2010)
4.	Drs, Abd. Rozaq, M.H.	(2010 - 2013)
5.	Drs. H. Mahmud Hd. M.H.	(2013 - 2017)
6.	Drs. H. Azid Izuddin, M.H.	(2017 - 2018)
7.	Drs. Muhammad Dihyah Wahid	(2019 - 2020)
8.	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	(2019 - 2021)
9.	H. Mahrus, Lc., M.H.	(2021 - 2022)
10.	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	(2022 - Sekarang)

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga:

- a. Statsblad Tahun 1882 No. 152 jo Statsblad Tahun 1937 No. 116.
- b. Undang - Undang Dasar tahun 1945.

- c. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- e. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 tahun 1989
- f. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi daerah

Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Kecamatan : 18
- b. Desa : 224
- c. Kelurahan : 15
- d. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kab. Pematang
 - 2) Sebelah Timur : Kab. Banjarnegara
 - 3) Sebelah Selatan : Kab. Banyumas
 - 4) Sebelah Barat : Kab. Brebes
- e. Letak Geografis : 109° 11' BT - 109° 35' BT 7° 10' LS - 7° 29' LS
- f. Luas Wilayah : 77.764,122 ha / 777,64 Km²
- g. Jumlah Penduduk : 1.007.794 Jiwa, Tahun 2021⁶⁵

⁶⁵Website Pengadilan Agama Purbalingga diakses dalam <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 10.04 WIB

3. Struktur Organisasi

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen undangundang nomro 3 tahun 2006, amandemen undang-undang nomor 50 tahun 2009 ayat 1 dinyatakan bahwa susunan pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

Pejabat dan Hakim

Ketua	Drs. Jakfaroni, S.H
Wakil ketua	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H
Hakim	Drs. Nursidik, M.H.
	Drs. Endang Sofwan, M.H.
	Drs. Mutamakin, S.H.
	Drs. Bariudin, S.H
	Dr. Drs. H. Saefudin, S.h., M.H
	Awaludin Nur Imawan, S.Ag.
	Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.
	Dansi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Pejabat Struktural

Sekretaris	Rizal Zaenal Abidin, S.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortola	Heri Kurniawan, S.T.
Kasubag Umum dan Keuangan	H. Mandur, S.H.
Bendahara Pengeluaran	Harmoni Ikhda Febriana, S.E.
Pengelola BMN	Rendra Wahyu Hidayati, A.Md.
Kasubag Perenc. TI dan Pelaporan	H. Slamet Setiabudi
Analisis Perenc. Dan EVLAP	Yesi Lina Sari, S.E.

Pejabat Fungsional

Panitera	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	Sudin, S.Ag., M.H

Panitera Muda Permohonan	Abdul Hafid, S.Kom., S.H.
Panitera Muda Hukum	Ahmad Rathomi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	Drajat Prakosa, S.H.
	Rizkia Santi Wardhani, S.H.
	Yola Sekarini Utami, S.H.
	Sekar Tanjung Wulan, A.Md.
Pengadministrasi Registrasi Perkara	Siska Setianingsih, A.Md.
Jurusita	Ahmad Fatrudin
Jurusita Pengganti	Arini Al Haq, S.H.
Panitera Pengganti	Ghofur Dwi Sularso, S.H.
	Awwab Nafies, S.H.
	Yusuf Efendi, S.H.
	Arief Rahadi Tridasa, S.H.
	Yuniar, S.Ag.

4. Visi Misi Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya agar memenuhi harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, maka ditetapkanlah visi dan misi. Adapun visi Pengadilan Agama Purbalingga adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menetapkan Kebijakan Mutu yang bertekad Pengadilan Agama Purbalingga menjadi lembaga peradilan yang terpercaya, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.⁶⁶

⁶⁶ Website Pengadilan Agama Purbalingga diakses dalam <http://www.pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.04 WIB

a. Visi Pengadilan Agama Purbalingga

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung dan Profesional

b. Misi Pengadilan Agama Purbalingga

- 1) Mewujudkan eradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- 3) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif dan transparan.
- 4) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.

B. Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga Pasca Perubahan Undang-Undang

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu memperoleh keturunan. Untuk mencapai pernikahan itu sendiri tidak cukup dengan modal tampang saja, dalam hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin salah satunya adalah baligh atau cukup umur. Dalam hukum positif sendiri telah diatur bahwa usia minimal untuk melakukan sebuah pernikahan adalah 19 tahun. Yang awalnya 16 tahun untuk mempelai perempuan dan 19 tahun untuk mempelai laki-laki, pada tahun 2019 dirubah menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai, dengan alasan guna menghapus anggapan diskriminasi terhadap perempuan karena mempermudah

perempuan untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu, mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian hingga kekerasan seksual. Dengan dirubahnya batas usia nikah tersebut, selain meningkatkan jumlah permohonan dispensasi nikah juga meningkatkan angka nikah siri, menurut Pak Purpri

“Dampak langsung dari perubahan Undang-Undang tersebut selain meningkatnya permohonan dispensasi nikah adalah meningkatnya angka nikah siri. Karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akhirnya mereka memilih jalan pintas dengan nikah siri”

Di Kabupaten Purbalingga sendiri angka permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahunnya, berikut data permohonan dispensasi nikah yang di terima oleh Pengadilan Agama Purbalingga pasca perubahan Undang-Undang:

Daftar Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2019:

No	Bulan	Jumlah	Alasan Mengajukan		
			Telah Hamil	Calon Sudah Mapan	Minim Pengetahuan
1	Januari	12	6	3	3
2	Februari	4	2	1	1
3	Maret	6	3	1	2
4	April	11	5	3	3
5	Mei	5	3	1	1
6	Juni	4	2	2	0
7	Juli	12	5	3	4
8	Agustus	9	4	2	3
9	September	8	3	2	3
10	Oktober	6	3	1	2
11	November	32	14	8	10
12	Desember	118	55	28	35
	Total	229			

Daftar Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga


tahun 2020:

No	Bulan	Jumlah	Alasan Mengajukan		
			Telah Hamil	Calon Sudah Mapan	Minim Pengetahuan
1	Januari	59	25	19	15
2	Februari	43	17	16	10
3	Maret	47	24	9	14
4	April	6	1	3	2
5	Mei	15	4	3	8
6	Juni	61	28	17	16
7	Juli	80	54	14	12
8	Agustus	46	19	13	14
9	September	55	27	18	10
10	Oktober	47	16	20	11
11	November	43	13	21	9
12	Desember	47	21	10	16
Total		549			

Daftar Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga

tahun 2021:

No	Bulan	Jumlah	Alasan Mengajukan		
			Telah Hamil	Calon Sudah Mapan	Minim Pengetahuan
1	Januari	43	15	20	8
2	Februari	59	10	24	15
3	Maret	70	23	25	22
4	April	50	17	13	20
5	Mei	42	14	13	15
6	Juni	57	19	21	17
7	Juli	29	11	6	12
8	Agustus	51	12	19	20
9	September	27	9	14	4
10	Oktober	46	13	17	16
11	November	48	18	13	17
12	Desember	43	16	11	21
Total		565			



Tujuan diberikannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga menurut Pak Abbas adalah

“Untuk memberikan pilihan terbaik, dengan pemberian izin nikah tersebut dalam persidangan, hakim dapat menggali fakta sebenarnya, apakah calon pengantin sudah mampu secara fisik untuk menikah. Kemudian pertimbangan masalah dan mudharatnya jika permohonan tidak dikabulkan, serta supaya hakim dapat memberikan putusan yang tepat makanya diperlukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memberikan keputusan terbaik bagi anak, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.”

Adapun tinjauan hukum Islam untuk menjawab masalah dispensasi nikah ini kembali pada kaidah *fiqhiyah* pada metode *Maslahah Mursalah*. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maksudnya dengan diberikan dispensasi nikah, maka harapannya mencegah kemudharatan lebih lanjut terhadap para pelaku nikah usia dini.⁶⁷

Pernikahan hanya di izinkan apabila para pihak baik laki-laki maupun

⁶⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Gama Media: Yogyakarta, 2017), hlm. 184

perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah, hakim lebih mengedepankan kemaslahatan bagi para pihak. Berdasarkan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu diantaranya bukti atau alasan yang diajukan oleh pemohon dan anak dari pemohon atau calon pasangan pengantin, saksi yang diajukan pemohon.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Calon Mempelai Laki-laki

Dengan berpindahnya kewajiban orang tua anak perempuan kepada calon suaminya, maka calon mempelai laki-laki yang baik adalah yang sudah dewasa, terlebih jika dia belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya sendiri setelah menikah, dan harus bisa membimbing keluarganya nanti, harus bisa berlaku adil terhadap orang tuanya dan isterinya.

Dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, hakim harus memastikan calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan atau menanyakan pekerjaannya. Bahwa seharusnya kriteria calon mempelai laki-laki mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi. Melihat calon mempelai laki-laki apakah telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi. Menunjukkan bahwa pertimbangan penting bagi hakim calon laki-laki mampu atau matang secara fisik untuk bekerja, memenuhi kebutuhan, telah siap secara ekonomi untuk membina rumah tangga, juga mental sudah siap melangsungkan perkawinan

dan untuk membimbing calon istrinya kelak. Dari segi ekonomi dapat melihat bahwa laki-laki tersebut telah siap atau tidak untuk menikah dan memiliki rasa tanggung jawab.

Hal tersebut perlu dilakukan karena melihat banyak terjadinya kelalaian suami terhadap istri dalam pemenuhan nafkah sehingga mengakibatkan istri dan anaknya menjadi terlantar, hal ini merupakan masalah yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga istri dan anak yang tidak mendapatkan haknya dalam menerima nafkah dan menyerahkan nasibnya kepada orang tuanya demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Walaupun ada upaya istri melakukan pembelaan haknya melalui lembaga hukum yang berwenang, tetapi hanya fokus pada pemenuhan nafkah yang tidak diserahkan oleh suami, tanpa menyertakan alasan suami tidak memberikan nafkah tersebut. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah termasuk dalam unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh suami, karena melalaikan kewajibannya.

Dalam hukum Islam seorang suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala perbuatannya yang mengakibatkan kemudhoratan bagi istri, salah satunya tidak terpenuhinya hak istri mendapatkan nafkah dari suami. Dari permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, hakim hendaknya menanyakan pada calon mempelai laki-laki perihal pekerjaan, penghasilan, telah siap bekerja keras, tahu kewajibannya sebagai suami dan akan tanggung jawab sebagaimana mestinya seorang suami. Ketentuan tersebut didukung sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang

artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban kepada suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) jenis nafkah yaitu nafkah makan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kelengkapan Administrasi

Aspek pertama dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah melihat kelengkapan administrasi. Dalam kelengkapan administrasi permohonan dispensasi ada berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang terdapat pada PERMA No.5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohoan dispensasi nikah, tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1) tentang syarat administrasi yang berupa surat-surat pengajuan permohonan dispensasi. Diantaranya dalam Pasal 5 disebutkan antara lain: surat penolakan dari KUA, foto copy Kartu Tanda Penduduk dari kedua orang tua calon mempelai, foto copy Kartu Keluarga, menyerahkan identitas anak seperti KTP jika sudah ada atau akta kelahiran, ijazah terakhir atau surat

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37

keterangan sekolah dalam bentuk foto copy bermaterai, hal ini dilakukan demi mengantisipasi adanya pemalsuan identitas.

Jika syarat yang telah disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) ada yang tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada maka hakim dapat menolak permohonan tersebut. Jika orang tua atau salah satu dari kedua orang tua telah tiada maka dapat diganti dengan mewakilkan kepada hak asuh atau wali dari calon mempelai sebagaimana hal ini disebutkan pada Pasal 6 Ayat (3).

Pertimbangan hakim dalam memeriksa kelengkapan administrasi para pemohon selain untuk terpenuhi administrasi sebagaimana yang telah diatur sebagaimana peraturan yang berlaku, namun hakim melihat kejelasan dari identitas yang telah diserahkan ketika pendaftaran dengan identitas yang asli pada saat persidangan pemeriksaan. Surat-surat administrasi tersebut terdapat pada salinan penetapan hakim pada pertimbangan hukum. Maka menurut meneliti tindakan yang dilakukan oleh hakim telah tepat memenuhi pedoman mengadili permohonan dispensasi.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Kemaslahatan

Setiap hakim yang akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah. Hakim akan mengabulkan jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak di sini misalnya calon mempelai perempuan tersebut telah hamil, kedua pihak yang akan menikah hubungannya sudah sangat erat, atau mereka sudah terlalu lama menjalin hubungan sebagai

pasangan kekasih, dan dispensasi tidak dapat diberikan jika salah satu dari calon mempelai yang hendak menikah ada paksaan dari pihak lain. Keadaan yang dimaksudkan misalnya adalah calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, dampak negatif yang harus ditanggung oleh calon mempelai terlalu berat, dari segi agama contohnya yaitu anak yang lahir tanpa adanya tali pernikahan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hak kewarisan, dari segi sosial kedua calon akan mendapat cacian dan makian dari masyarakat sekitar, kedua orang tua yang harus menanggung malu karena anaknya hamil di luar nikah. Dalam hal ini jika remaja telah hamil di luar nikah hakim boleh mengabulkan dispensasi nikah bagi anak yang telah hamil di luar nikah berdasarkan dengan KHI Bab VIII Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3), yaitu: 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam hukum Islam sendiri, pelaku zina haruslah dihukum sesuai dengan ajaran agama, yaitu dengan dihukum cambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum pernah menikah (Q.S. an-Nur: 2) dan diasingkan selama setahun, jika sudah pernah menikah maka dikenai hukuman rajam atau diledmpari batu sampai mati. Sedang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam

rancangan KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (5).⁶⁹

Adapun salah satu alasan diperbolehkannya hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah jika calon mempelai dipaksa oleh kedua orang tuanya sedang dia belum atau tidak mau menikah dalam kurun waktu dekat. Banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keharusan meminta izin kepada gadis yang hendak dinikahkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ

*“Seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga meminta izin darinya”*⁷⁰

Sangat tidak logis jika hadis diatas menyebutkan keharusan minta izin kepada gadis yang hendak dinikahkan, tetapi tidak mengindahkan izin darinya. Karena tidak mungkin perintah untuk meminta izin ini tidak mempunyai faedah tertentu, tentu maksud diharuskan minta izin disini adalah untuk mengetahui apakah gadis tersebut rela atau tidak untuk dinikahkan dan merasa dirinya siap atau belum dalam membina rumah tangga.

Jika calon mempelai telah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan harus mengabulkan

⁶⁹ Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: 1) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; 2) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; 3) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; 4) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau 5) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

⁷⁰ Muhammad Raf’at ‘Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Fathan: Depok, 2017), hlm. 99

permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa-dosa calon mempelai dan terjadi pernikahan di bawah tangan yang akan menodai proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengilangkan beberapa hak-hak hukum bagi anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan itu lebih baik didahulukan daripada mendatangkan suatu maslahatan.”

Maksud dari kaidah tersebut menerangkan bahwa jika dihadapkan dengan suatu kemudhoratan dan kemaslahatan maka lebih baik didahulukan menolak kemudhoratan. Maka dalam hal ini dengan menolak permohonan dispensasi nikah, lebih banyak mudhorat yang ditimbulkan.

C. Analisis Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021

Bedasarkan dari hasil wawancara dan data yang telah penulis dapat, yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum ada ikatan yang sah.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman membawa perubahan yang cukup signifikan, seperti gaya pacarana anak milenial yang

terkadang melampaui batas, sulit mendengarkan nasihat-nasihat orang tua maupun orang lain, dan kurangnya penjagaan terhadap diri sendiri terkhusus bagi perempuan. Alasan telah hamil ini merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan. Hakim ketua sudah sewajarnya mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan telah hamil selama seluruh persyaratan dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa jika terjadi penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi dengan disertai bukti pendukung yang akurat. Dan hakim harus mendengarkan alasan-alasan atau pendapat pemohon sebagaimana pada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Pak Abbas salah satu hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa

“Peningkatan yang terjadi tersebut salah satu penyebabnya adalah dinaikannya batas usia nikah. Selain faktor tersebut, peningkatan juga disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, membiarkan anak bepergian, bermain sampai larut malam, hingga menginap bersama dengan lawan jenis. Karena anak merasa bahwa dirinya bebas melakukan apapun, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.”

Dari keterangan Pak Abbas tersebut alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah adalah karena mempelai perempuan telah hamil duluan yang mau tidak mau orang tua harus segera menikahkan anaknya tersebut. Selain alasan tersebut, beliau juga menuturkan bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama beragam.

“Selain karena mempelai perempuan telah hamil duluan, bahkan sudah ada yang melahirkan anaknya, ada alasan-alasan lain seperti faktor ekonomi, karena kedua orangtuanya meninggal dan akhirnya memutuskan untuk menikah, bahkan ada suatu daerah yang memang

adatnya menikah di usia dini seperti di daerah-daerah terpencil, dan yang terakhir karena minimnya pendidikan”

Pernikahan karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum akad boleh dilakukan tanpa menunggu calon mempelai melahirkan. Dalam hukum Islam juga diperbolehkan dengan dasar firman Allah dalam Q.S an-Nūr ayat 3 yang artinya⁷¹

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demmikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Ayat tersebut secara langsung membolehkan pernikahan dengan perempuan yang hamil terlebih dahulu, dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, atau laki-laki musyrik. Secara hukum *syara'* pernikahan tersebut dianggap sah apabila syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi dan mereka halal untuk melakukan hubungan layaknya suami istri pada umumnya. Maka sudah sepatutnya hakim mengabulkan permohonan tersebut supaya pernikahan dilaksanakan, dikhawatirkan menjadi aib bagi keluarga dan termasuk dosa besar jika pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan.

Imam madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi permasalahan nikah dengan calon mempelai perempuan dalam kondisi hamil. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara perempuan yang telah hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan kandungannya. Madzhab Malikiyyah

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 350

berpendapat bahwa tidak sah pernikahannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu. Dalam madzhab Malikiyah masih terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa pernikahannya tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak, pernikahannya sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan, boleh menikah dengan orang lain asal sudah melahirkan, boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa *istibrā'* (masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung). Kemudian menurut madzhab Syafi'i hukum menikahi perempuan hamil karena zina itu diperbolehkan dan sah pernikahannya.

2) Karena rendahnya taraf pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan

Tak sedikit orang tua yang akhirnya menikahkan anaknya karena dirasa sang anak telah dewasa dan matang atau karena calon menantunya sudah mapan dari segi finansial maupun keamanan. Kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah, dikarenakan melihat orang lain menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menjadi patokan bahwa anak diumur 19 tahun telah siap membangun rumah tangga.

Memang benar adanya dispensasi nikah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, seperti halnya di daerah penulis saja masih ada keluarga yang belum mengetahui apa itu dispensasi nikah dan berapa batas usia

diperbolehkannya menikah.

“Sebenarnya saya juga prihatin, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda sekarang ini sangat perlu bimbingan dari berbagai macam pihak, penyuluhan-penyuluhan KUA, MUI, termasuk Dinas Pendidikan.”

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur belakangan ini di samping disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat juga dipicu adanya instrumen hukum dalam Undang- Undang Perkawinan yang memberi ruang terjadinya pernikahan di bawah umur. Argumen-argumen yang mendasarkan pada praktik pernikahan Rasulullah Saw. dengan 'Aisyah sering menjadi landasan utama bagi kalangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.⁷² Tapi, benarkah pernikahan Nabi dengan 'Aisyah tersebut ada kesamaan dengan praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi pada saat ini? Tentunya sudah banyak perubahan sosio kultural yang terjadi seiring perkembangan zaman dari masa Nabi hingga sekarang ini. Pada saat itu masyarakat Arab tidak mengenal apa itu batasan usia pernikahan, sedangkan sekarang, dengan perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi masyarakat tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Faktor lain penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor agama,

“Rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu pemahaman agamanya kurang. Pendidikan rata-rata para pemohon itu SMP, sholat saja masih putus-putus, kurangnya pemahaman agama, sehingga banyak yang hami di luar nikah. Kabar baiknya selama saya menangani perkara dispensasi nikah tidak ada yang berlatar belakang pendidikan pesantren.”

⁷² Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Lingkar: Yogyakarta, 2020), hlm. 173

Karena orang tua yang pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku masih sangat minim, akhirnya memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya. Tak jarang juga karena ekonomi kedua orang tua yang masih di taraf menengah ke bawah mengambil jalan tengah dengan membiarkan anaknya menikah karena sudah tidak mampu mengawasi anaknya.

“Malahan yang banyak mengajukan itu dari masyarakat yang pendidikannya di bawah rata-rata, ada juga orang tua yang memilih memberikan anak perempuannya kepada laki-laki agar segera dinikahi dengan tujuan meringankan kebutuhan orang tua”, tambah Pak Abbas.

Jika dilihat di wilayah peneliti, dari 40 kepala keluarga hanya satu dua orang yang mengerti Undang-Undang Perkawinan, bahkan ada yang tidak tau keberadaan Undang-Undang Perkawinan. Demi mewujudkan cita-cita dari perubahan Undang-Undang Perkawinan, fenomena minimnya pengetahuan akan sangat menghambat proses tersebut.

Didasarkan pada Undang-Undang pasal 7 ayat 2 dalam hal terjadinya penyimpangan dan pihak pemohon dapat menunjukkan bukti yang kuat, maka hakim sudah sepatutnya mengabulkan permohonan dari pemohon karna memiliki keinginan yang kuat dan merasa mampu untuk membina rumah tangga dalam mencapai tujuan pernikahan yang temaktub dalam Q.S ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 yaitu Sakinah, mawaddah, warahmah.

3) Karena kesiapan untuk membina rumah tangga

Mengantisipasi suatu keburukan dari pergaulan bebas atau terhadap anak yang sudah menjalin hubungan dalam waktu yang lama dengan lawan

jenis apalagi anak sudah mempunyai keinginan yang besar untuk menikah karena hubungan calon mempelai telah erat dan sulit untuk dipisahkan maka orang tua boleh memberi izin sebagai jalan ke luar agar tidak berujung pada zina, dengan menikah dapat mengantisipasi banyak hal buruk yang kemungkinan terjadi.

Pengajuan permohonan dispensasi oleh pemohon dengan alasan sang anak telah memiliki kesiapan dapat dikabulkan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam kacamata Islam, tidak ada solusi bagi dua orang yang saling memiliki ketertarikan selain menikah. Hal tersebut lebih baik untuk menghindari kemungkinan buruk terjadinya perbuatan zina. Meski belum cukup umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) namun salah satu dari banyaknya kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya apabila sudah memiliki keinginan demi menghindari hal-hal yang dilarang oleh masyarakat dan norma di masyarakat.

Dari pemaparan diatas bisa terlihat bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di Purbalingga tidak hanya semata-mata karena ditingkatkannya batasan usia diperbolehkannya melakukan pernikahan, melainkan karena banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Hal serupa juga bisa saja berlaku bagi di wilayah-wilayah lain, tidak hanya Purbalingga.

Dengan program yang sedang digadang oleh Kementerian Kesehatan yang berkolaborasi juga dengan Kementerian Agama sekarang, yaitu *pencegahan stunting* bagi anak baru lahir merupakan suatu trobosan untuk menekan angka

pernikahan dini. Apabila dilihat dari sumber daya manusia di Purbalingga sendiri, program tersebut dilihat kurang bekerja jika tidak dibarengi dengan Kemerntrian-kementrian lain. Misalnya saja Kementrian Pendidikan, masih banyak pemuda-pemuda di Purbalingga yang taraf perndidikannya masih rendah, dimana faktor Pendidikan ikut andil dalam peningkatan permohonan dispensasi nikah karena masyarakatnya yang minimnya pengetahuan tentang pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Permohonan dispensasi nikah dengan alasan si perempuan telah hamil, mendominasi dari kurang lebih 1400 perkara dalam kurun waktu 3 tahun. Hakim mendasarkan pada 3 alasan yaitu pertama, hakim mendasarkan pada kelengkapan administrasi pemohon, kedua, hakim mendasarkan pada kesiapan dari calon laki-laki, ketiga, hakim mendasarkan pada kemaslahatan. Sudah barang tentu jika permohonan dispensasi nikah yang disebabkan telah hamil, hakim pasti mengabulkannya dikarenakan jika tidak segera dikabulkan maka dapat menimbulkan kemudhorotan lain.
2. Faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan permohonan dispensasi selaim karena batas usia yang dinaikkan, penyebab lainnya adalah karena bebasnya pergaulan anak zaman sekarang dan kurangnya perhatian orang tua terhadap jam bermain anak. Selain itu, faktor yang paling mempengaruhi terjadinya peningkatan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga peneliti menyampaikan saran-saran diantaranya:

1. Kepada seluruh elemen masyarakat terkhusus yang menjadi orang tua agar memperkenalkan dan menanamkan ilmu agama pada anak sejak dini. Jika sudah ditanamkan ajaran agama sejak dini maka akan menjadi benteng bagi anak dalam melakukan perbuatan, berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama atau norma di masyarakat. Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberi dukungan supaya anak mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang menjadi program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.
2. Kepada hakim sebagai aparatur penegak hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat.
3. Kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani pencegahan pernikahan pada usia anak, dalam hal ini pihak lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), agar lebih mensosialisasikan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tidak hanya Pengadilan dan KUA saja, diharapkan dari semua sektor pemerintahan baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan Budaya, Kementerian Kesehatan ikut berusaha mencegeah adanya pernikahan usia anak, supaya program sosialisasi mengenai bahayanya nikah pada usia anak lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.
- Ahmad Rijali. “*Analisis Data Kualitatif*” Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023
- Ahmad Tholabi Kharlie dkk. *Kondifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Al- ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A’immah*. Terje. ‘Abdullah Zaki Alkaf. *Fikih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1 Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*. BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3
- Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum International*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: LSIK, 1996
- Edi Pramono dkk. “Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan,” *Jurnal Riptek*. Vol. 13, No. 2 (2020).
- Erma Fatmawati. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, *Materi Ujian Komprehensif: Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, 2018.
- Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Halili Rais. *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Lingkar: Yogyakarta, 2020.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abbas salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 13.30 WIB
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: ustaka Mahardika, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 3.
- Matthew Collin dan Theodore Talbot. *Do Age of Marriage Laws Work? Evidence from a Large Sample of Developing Countries*. Center for Global Development: Washington DC.
- Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni. "Peran Dispensasi kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat", *Jurnal Al-Istinbath*. Jakarta: Uhamka. Vol. 6 Nomor 1, 2021
- Melisa Putri. "Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Massa Covid-19" (*Studi di Pengadilan Agama Praya*)", Skripsi. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Raf'at 'Utsman. *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*. Fathan: Depok, 2017.
- Nafisatussa'adah. "Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017", skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,

2019.

Pabundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI

Rani Dewi Kurniati. Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA), *Jurnal PRESUMPTION of LAW* Fakultas Hukum Universitas Majalengka Vol. 3 Nomor 2 tahun 2021.

Rani Dewi Kurniawati. “Efektifitas Peubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A), *Jurnal Presumption of Law*. Majalengka: Universitas Majalengka. Vol. 3 Nomor 2, 2021

Sahabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fiqih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *al-Mazahi*, Vol. 2.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press 1986.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* 3. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sugiyon., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. Kelima Bandung: AFABETA, 2022.

Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kecana, 2005.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 201.

Tofik Nurbit Rohir. *Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakhri. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta, 201.

Ummu Kalsum. *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara dengan Bapak Abbas salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 13.30 WIB

Website Pengadilan Agama Purbalingga diakses dalam <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 10.04 WIB

Website Pengadilan Agama Purbalingga diakses dalam <http://www.pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.04 WIB

Website Pengadilan Agama Purbalingga: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam http://sipp.pa-purbalingga.go.id/list_perkara/, pada 17 September 2022.

Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Yahya Harahap. *Hukum Acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KARANGMONCOL 2
KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor : 009/Kua.11.03.09/PW.01/01/2023
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
Penolakan kehendak nikah/ rujuk*)

Kepada Yth.:

Calon pengantin

██████ dan ██████

Di ████████████████████, Karangmoncol, Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah / rujuk Saudara ████████ dengan Saudari S diberitahukan sebagai berikut:

- Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan:
1. Surat Dispensasi Nikah di bawah umur dari PA Purbalingga
 2.
 3.

- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa:
1.
 2.
 3.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Karangmoncol, 11 Januari 2023
Kepala

HUSEN, S.Pd.I
NIP.197204272007011021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Restu Marliansyah
2. NIM : 1917302062
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Dusun III, Rt.02/012, Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Ali Mustofa
6. Nama Ibu : Marwiti
7. Nama Adik : Nizam Aufa Marliansyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 1 Tamansari
2. SMP : MTS Muhammadiyah 05 Tamansari
3. SMA : MAN Purbalingga
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Dema Fakultas Syariah Tahun 2021

Purwokerto, 21 Juni 2023


Restu Marliansyah

NIM. 1917302062